



Strategi Kebijakan Penguatan Ekosistem Pembiayaan Usaha Ultramikro yang Inklusif Berbasis Data Terpadu

Suryanuiddin

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Indonesia

Email: suryanuiddin@kemenkopm.go.id

Keywords:

MSMEs, ultra micro businesses, financing, financial inclusion, public policy

Abstract

Access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is still limited even though this sector dominates the national economy. Around 60-70% of MSMEs are not yet connected to formal financial services, and only about 20% of ultramicro business actors have access to formal financing. This condition is caused by the high proportion of ultramicro MSMEs that are still informal, so that data and business information for financing feasibility assessment are limited and encourage the dominance of collateral-based approaches. Various programs such as Super Micro KUR, Ultra Micro (UMi) financing, as well as schemes through PNM and cooperatives have been developed, but their reach is still limited compared to the total population of ultramicro businesses. This paper aims to formulate policy recommendations that can be implemented by the government and relevant stakeholders in order to strengthen the financing ecosystem for ultra-micro MSMEs, as well as to develop policy strategies for strengthening inclusive financing based on integrated data. The research uses a qualitative approach through literature review and document analysis, with evaluation of policy alternatives using the Eugene Bardach analytical framework and the logic model approach. The main policy recommendation is that strengthening the financing ecosystem should be directed toward integrating the National Socioeconomic Integrated Data (DTSEN) as the primary basis for targeting and assessing financing feasibility.

Kata kunci:

UMKM, usaha ultra mikro, pembiayaan, inklusi keuangan, kebijakan publik

Abstrak

Akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih terbatas meskipun sektor ini mendominasi perekonomian nasional. Sekitar 60–70% UMKM belum terhubung dengan layanan keuangan formal, dan hanya sekitar 20% pelaku usaha ultramikro yang memiliki akses pembiayaan formal. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya proporsi UMKM ultramikro yang masih informal, sehingga data dan informasi usaha untuk penilaian kelayakan pembiayaan menjadi terbatas dan mendorong dominasi pendekatan berbasis agunan. Berbagai program seperti KUR Super Mikro, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta skema melalui PNM dan koperasi telah dikembangkan, namun jangkauannya masih terbatas dibandingkan total populasi usaha ultramikro. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang bisa di implementasikan oleh pemerintah dan stakeholder terkait dalam rangka penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ultramikro serta merumuskan strategi kebijakan penguatan pembiayaan yang inklusif berbasis data terpadu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kerangka analisis Eugene Bardach dan pendekatan logic model. Rekomendasi kebijakan yang utama adalah penguatan ekosistem pembiayaan perlu diarahkan pada integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama dalam penargetan dan penilaian kelayakan pembiayaan.

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tren kemiskinan menunjukkan penurunan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural yang berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat sebesar 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa, menurun dibandingkan September 2024 sebesar 8,36% atau 24,79 juta jiwa (BPS, 2026). Namun demikian, angka tersebut masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 5% pada tahun 2029.

Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi berlangsung secara bertahap ini masih rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi, seperti inflasi, krisis pangan, maupun perlambatan ekonomi global (Rohmah et al., 2025). Hal ini disebabkan oleh besarnya proporsi penduduk yang berada pada kelompok miskin dan rentan miskin (*near poor*), yang sangat mudah kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi guncangan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi perlu didukung dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, salah satunya melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Azman et al., 2021; Ibrahim, 2022; Krisnawati, 2016).

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai tulang punggung ekonomi berbasis masyarakat. Secara empiris, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha atau sekitar 99% dari total unit usaha nasional. UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Arifa et al., 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen penting dalam pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Dalam kerangka regulasi nasional, klasifikasi UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang UMKM diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan besaran modal usaha dan omzet tahunan. Usaha mikro merupakan unit usaha dengan modal paling banyak sebesar Rp1 miliar. Selanjutnya, usaha kecil berada pada rentang modal lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar. Sementara itu, usaha menengah memiliki skala yang lebih besar, dengan modal usaha di atas Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Namun, struktur UMKM Indonesia menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Sekitar 99,7% merupakan usaha mikro, 0,24% usaha kecil hanya sekitar dan 0,05% usaha menengah (Khumairo, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha berada pada skala usaha mikro dengan kapasitas usaha yang terbatas.

Dalam kategori usaha mikro terdapat subsegmen usaha ultra mikro yang merupakan lapisan paling bawah dalam struktur UMKM. Usaha ultramikro umumnya bersifat informal, dimiliki secara perorangan, memiliki keterbatasan aset, tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai, serta belum memiliki legalitas usaha yang lengkap (Qodriyah, 2023). Karakteristik ini menyebabkan pelaku usaha ultramikro memiliki tingkat kelayakan pembiayaan perbankan yang rendah sehingga sulit mengakses pembiayaan formal (INDEF, 2021). Berbagai studi menunjukkan bahwa sekitar 60–70% UMKM masih belum terhubung dengan layanan keuangan formal (Wirakanda & SATRIA, 2025).

Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksesuaian skema pembiayaan dengan karakteristik UMKM. Studi Wirakanda & Satria (2025) menunjukkan bahwa banyak produk pembiayaan masih didesain dengan pendekatan konvensional, seperti persyaratan administratif yang kompleks, tenor yang relatif kaku, serta skema angsuran tetap yang kurang selaras dengan pola arus kas UMKM yang fluktuatif dan musiman. Di sisi lain, praktik pembiayaan di sektor perbankan masih didominasi oleh pendekatan berbasis agunan (*collateral-based lending*), sebagaimana diidentifikasi oleh Bank Indonesia (2018), yang menempatkan aset sebagai instrumen utama mitigasi risiko. Padahal, mayoritas pelaku UMKM, terutama segmen ultramikro, tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pelaku usaha mikro tidak memiliki agunan formal yang memenuhi persyaratan perbankan (World Bank, 2020). Akibatnya, pendekatan ini secara sistemik mengecualikan sebagian besar pelaku UMKM dari akses pembiayaan formal, meskipun mereka memiliki usaha yang produktif.

Di sisi lain, rendahnya tingkat bankability UMKM semakin memperkuat keterbatasan akses tersebut. Kajian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF, 2021) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai, tidak memiliki histori kredit, serta minim jejak transaksi formal. Bahkan, hanya sebagian kecil UMKM yang memiliki laporan keuangan terstandarisasi, sehingga menyulitkan lembaga keuangan dalam melakukan analisis kelayakan usaha. Kondisi ini memperkuat terjadinya asimetri informasi antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan, yang pada akhirnya mendorong lembaga keuangan untuk bersikap lebih konservatif dalam menyalurkan kredit.

Ketergantungan pada agunan tidak hanya mencerminkan keterbatasan aset pelaku usaha, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem penilaian berbasis data dan risiko usaha. Praktik pembiayaan berbasis agunan disebabkan oleh tiga faktor utama: keterbatasan data dan informasi usaha UMKM untuk penilaian kelayakan pembiayaan (Kusumastuti et al., 2026); belum optimalnya sistem penilaian kredit berbasis risiko usaha atau data-driven lending (Kusumastuti et al., 2026); dan keterbatasan aset untuk dijadikan agunan (Bank Indonesia, 2018).

Pertama, keterbatasan data dan informasi usaha yang kredibel sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Dari sekitar 65 juta UMKM, lebih dari 34 juta belum terdokumentasi dalam Sistem Informasi Data Tunggal (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2025). Kondisi ini terkait dengan tiga hal, yaitu: tingginya proporsi UMKM ultramikro yang berkategori informal sehingga menimbulkan asimetri informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan; keterbatasan legalitas dan formalitas usaha (Bank Indonesia, 2018), di mana sebagian besar pelaku usaha mikro dan ultramikro masih beroperasi di sektor informal (BPS, 2024) dan dari sekitar 57 juta pelaku usaha ultramikro hanya sekitar 20% yang memiliki akses pembiayaan formal (INDEF, 2021); serta rendahnya kualitas pencatatan keuangan UMKM (Qodriyah, 2023) yang belum terintegrasi dalam sistem data formal (Aristanto, 2019).

Kedua, belum optimalnya sistem penilaian kredit berbasis risiko usaha (Kusumastuti et al., 2026), yang disebabkan oleh: belum optimalnya penggunaan pendekatan berbasis arus kas dan data alternatif, sehingga banyak UMKM yang layak secara usaha tidak dapat mengakses pembiayaan formal karena belum bankable (Maatuil et al., 2025); sebagian besar UMKM

belum memiliki riwayat kredit formal (Bank Indonesia, 2018); serta belum adanya pencatatan keuangan yang memadai (Otoritas Jasa Keuangan, 2025) yang menyebabkan tidak terbentuknya profil usaha yang kredibel. Ketiga, keterbatasan aset untuk dijadikan agunan (Bank Indonesia, 2018), di mana aset yang dimiliki pelaku usaha ultramikro umumnya berbentuk non-formal seperti peralatan usaha dan stok barang yang tidak memenuhi kriteria perbankan, serta belum memiliki dokumen legal yang lengkap sehingga tidak dapat diagunkan

Berbagai intervensi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM, di antaranya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Namun, capaian program tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam hal inklusivitas. Realisasi penyaluran KUR tahun 2025 mencapai sekitar Rp270 triliun atau 96% dari target, namun hanya menjangkau sekitar 4,58 juta debitur (Kemen UMKM, 2026). Artinya, hanya sebagian kecil UMKM yang dapat mengakses program tersebut. Sementara itu, Data dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) hingga 31 Januari 2026 program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga awal 2026 telah menjangkau sekitar 13,94 juta debitur dengan total penyaluran sebesar Rp58,55 triliun melalui 116 lembaga keuangan bukan bank (PIP, 2026). Meskipun program ini menunjukkan peran strategis dalam menjangkau segmen usaha ultra mikro, cakupan tersebut masih relatif kecil dibandingkan total populasi UMKM ultra mikro yang ada.

Dengan demikian, meskipun secara proporsi usaha ultra mikro sangat dominan, ketiadaan data resmi yang terintegrasi justru menjadi penghambat utama dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan bagi segmen usaha tersebut. Tanpa penguatan sistem data usaha yang terintegrasi dan pendekatan pembiayaan berbasis karakteristik usaha, ketergantungan pada skema berbasis agunan akan terus menjadi hambatan utama dalam mendorong inklusi pembiayaan UMKM secara lebih luas.

Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan, karena pemerintah menghadapi keterbatasan dalam memperoleh data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pendekatan *evidence-based policy*. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa keterbatasan cakupan pendataan, khususnya pada sektor informal, menyebabkan estimasi usaha ultramikro masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan (BPS, 2024). Dengan demikian, keterkaitan antara sifat perseorangan usaha ultramikro, tingginya informalitas, dan keterbatasan data membutuhkan intervensi kebijakan yang komprehensif.

Menyoroti hal diatas, maka yang menjadi permasalahan (*problem statment*) yaitu tingginya proporsi UMKM ultramikro yang berkategori informal menyebabkan adanya keterbatasan data dan informasi usaha UMKM untuk penilaian kelayakan pembiayaan sehingga Pembiayaan UMKM masih didominasi pendekatan berbasis agunan (*collateral-based*) yang menyebabkan Terbatasnya Akses pembiayaan usaha bagi UMKM.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menegaskan bahwa pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 mensyaratkan peningkatan daya saing ekonomi, penurunan kemiskinan, serta penguatan peran seluruh pelaku pembangunan secara inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ultramikro yang berbasis pada integrasi data terpadu guna mendorong pergeseran dari pendekatan pembiayaan berbasis agunan menuju pembiayaan berbasis kelayakan usaha (*feasibility-based*). Makalah kebijakan ini disusun dalam rangka memberikan rekomendasi

strategis yang implementatif dalam rangka memperkuat inklusi pembiayaan UMKM ultramikro secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian agenda transformasi ekonomi nasional. Penelitian ini secara khusus bertujuan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk mendorong kebijakan penguatan ekosistem pembiayaan UMKM, terutama usaha ultramikro, agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data, serta mendorong sinergi lintas sektor dalam memperkuat inklusi keuangan bagi pelaku usaha ultramikro. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai strategi kebijakan pembiayaan inklusif berbasis data terpadu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada pemahaman isu kebijakan, perumusan masalah, analisis alternatif, dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, dan laman web resmi, dengan tahapan analisis mencakup identifikasi, reduksi, pengolahan, penyajian, dan verifikasi data (Page et al., 2021). Penentuan informan menggunakan purposive sampling dengan kriteria para ahli dan praktisi di bidang pembiayaan UMKM dengan pengalaman lebih dari enam tahun, yang terdiri dari pejabat internal Kemenko Pemberdayaan Masyarakat serta mitra koordinasi dari BLU PIP dan PT PNM. Evaluasi alternatif kebijakan menggunakan kerangka analisis Eugene Bardach yang mencakup empat kriteria, yaitu kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan politik, serta kemampuan operasional administrasi (Bardach, 2012), dengan penilaian berbasis expert judgment yang didukung oleh analisis karakteristik kebijakan, regulasi, dan temuan empiris. Pendekatan logic model digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan program dan sasaran kegiatan dengan kebijakan di atasnya guna memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka pembangunan nasional, penguatan UMKM dan pembiayaan inklusif merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang mengarahkan pembangunan menuju struktur ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing. Dalam konteks tersebut, UMKM diposisikan sebagai fondasi ekonomi nasional yang berperan dalam menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Kebijakan pembiayaan UMKM kemudian menjadi instrumen strategis untuk mendukung fungsi tersebut, tidak hanya sebagai penyediaan modal, tetapi juga sebagai bagian dari desain kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih luas dan terintegrasi (Aprilia et al., 2024).

Secara konseptual, definisi UMKM merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengklasifikasikan usaha mikro sebagai usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perorangan. Dalam perkembangan kebijakan fiskal, klasifikasi ini diperdalam melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 yang menegaskan bahwa usaha ultramikro merupakan bagian dari usaha mikro yang dimiliki oleh perseorangan dan

berada pada lapisan terbawah struktur UMKM. Dalam perspektif teoritis, ultramikro sering diposisikan sebagai usaha subsisten atau survival enterprise, yaitu usaha yang berfungsi sebagai sumber penghidupan utama dengan skala sangat kecil dan orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (Nasrudin & Andriono, 2022).

Konsep pembiayaan UMKM dalam kerangka regulasi nasional memiliki karakter multi-aktor dan multi-instrumen. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui berbagai lembaga keuangan untuk memperkuat permodalan UMKM. Kerangka ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menekankan kemudahan berusaha, perlindungan, dan perluasan akses pembiayaan. Pada level teknis, penguatan kelembagaan pembiayaan tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 yang mengatur peran lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dalam menyediakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha skala mikro.

Dalam kerangka kebijakan inklusi keuangan, pembiayaan ultramikro merupakan bagian dari strategi nasional yang lebih luas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. Pendekatan ini menekankan bahwa akses keuangan harus diikuti dengan pemanfaatan dan kualitas layanan yang memadai, sehingga pembiayaan tidak hanya meningkatkan akses terhadap modal, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembiayaan UMKM diposisikan sebagai *entry point* dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi (Imamah, 2025). Secara skematik, pembiayaan UMKM dan ultramikro berkembang dalam bentuk ekosistem yang terdiri dari berbagai instrumen yang saling melengkapi. Berdasarkan kebijakan yang ada, pembiayaan ultramikro disalurkan melalui pemerintah dan berbagai lembaga keuangan non-bank seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta koperasi. Hal ini menunjukkan adanya diversifikasi sumber pembiayaan sesuai dengan karakteristik kebutuhan usaha. Selain itu, dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah mengembangkan skema pembiayaan ultra mikro (UMi) yang dikelola melalui mekanisme dana bergulir oleh Badan Layanan Umum Pemerintah dan mekanisme pembiayaan kelompok (*Group Lending*) melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terlayani oleh perbankan formal. Skema ini memiliki karakteristik fleksibel, seperti tanpa agunan, berbasis kelompok, serta disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, yang mencerminkan pendekatan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi pelaku usaha ultra mikro.

Berbagai skema pembiayaan sejatinya telah dilaksanakan dalam upaya memberikan fasilitas bagi usaha ultramikro. Pada dasarnya upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam melakukan intervensi untuk memperluas akses keuangan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi Masyarakat. Intervensi tersebut diwujudkan melalui beragam instrumen yang bersifat berlapis, mulai dari bantuan sosial produktif sebagai *entry point*, pembiayaan fiskal seperti kredit UMi melalui PIP, hingga pembiayaan melalui lembaga seperti LPDB, PNM, KUR super mikro, serta skema berbasis syariah

Pertama, Pembiayaan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan instrumen afirmatif pemerintah yang berfungsi sebagai *shock absorber* bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya masyarakat miskin dan rentan, melalui skema hibah yang tidak wajib

dikembalikan. Landasan kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang membuka ruang dalam dukungan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam praktiknya, bansos tidak hanya berfungsi menjaga daya beli, tetapi juga mulai diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, salah satunya melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang secara eksplisit mengintegrasikan bantuan sosial dengan penguatan usaha produktif.

PPSE merupakan transformasi pendekatan bansos dari sekadar bantuan konsumtif menjadi intervensi produktif yang mendorong kemandirian ekonomi. Program ini menyasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Kementerian Sosial, dengan kriteria usia produktif (19–64 tahun) dan memiliki potensi usaha. Program PPSE dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, dimulai dari pendataan dan asesmen, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas, penyaluran bantuan usaha, hingga pendampingan oleh pendamping sosial. Bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memilih berwirausaha, sementara yang memilih bekerja difasilitasi akses ke pasar kerja. Dalam pelaksanaannya, pendamping berperan penting dalam membantu perencanaan usaha, penggunaan bantuan, serta memantau perkembangan usaha. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak berdiri sendiri, tetapi disertai proses pemberdayaan agar usaha dapat berkembang.

Keunggulan PPSE terletak pada kemudahan akses, tanpa kewajiban pengembalian, serta adanya pendampingan yang cukup intensif. Namun demikian, implementasi program masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang berdampak pada cakupan penerima manfaat dan besaran bantuan yang relatif terbatas. Selain itu, dalam praktiknya, keberhasilan program sering kali masih diukur dari tingkat realisasi pagu anggaran, sehingga orientasi kebijakan cenderung berfokus pada penyerapan dana dibandingkan pada kualitas hasil dan keberlanjutan usaha. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dengan skema pembiayaan lanjutan agar penerima manfaat dapat naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan formal secara berkelanjutan.

Kedua, Skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dirancang khusus pada segmen usaha ultramikro yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Program ini mulai dijalankan sejak tahun 2017 dengan tujuan utama untuk menjangkau pelaku usaha dengan kategori ultramikro dengan kapasitas usaha terbatas. Dalam kerangka kebijakan, pembiayaan UMi diposisikan sebagai skema komplementer terhadap program pembiayaan formal, sekaligus sebagai bagian dari upaya integrasi instrumen fiskal untuk memperluas inklusi keuangan.

Secara desain, pembiayaan UMi memiliki karakteristik yang lebih inklusif dibandingkan pembiayaan perbankan konvensional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, skema ini menyediakan pembiayaan dengan plafon maksimal hingga Rp20 juta untuk segmen ultramikro, dengan mekanisme penyaluran melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, dan perusahaan pembiayaan. Penyaluran dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dengan proses yang lebih sederhana serta didukung oleh sistem validasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Sistem Informasi Kredit

Program (SIKP). Selain itu, skema ini juga dilengkapi dengan program pendampingan dan pemberdayaan usaha, yang mencakup pelatihan, konsultasi bisnis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha, sehingga tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

Data BLU PIP mengungkapkan bahwa pada periode 2023 hingga 2025, alokasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) cenderung relatif stabil, dengan kapasitas pembiayaan berada pada kisaran Rp7–10 triliun per tahun. Skema pembiayaan ini tidak semata ditentukan oleh alokasi APBN tahunan, tetapi juga sangat bergantung pada tingkat pengembalian pembiayaan (*repayment*) serta kapasitas lembaga penyalur (LKBB) dalam menyalurkan dan mengelola dana. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan fiskal sekaligus tantangan dalam ketepatan penargetan kebijakan, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif untuk memastikan pembiayaan dapat menjangkau kelompok usaha yang paling membutuhkan secara optimal.

Ketiga, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang merupakan instrumen kebijakan pembiayaan yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan bagi pelaku usaha yang *feasible* namun belum *bankable*. Dalam kerangka regulasi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, KUR diarahkan sebagai stimulus pembiayaan dan bagian dari strategi transformasi ekonomi berbasis UMKM. Di antara berbagai skema KUR, KUR Super Mikro hadir sebagai intervensi afirmatif yang secara khusus menyasar segmen usaha paling bawah, termasuk pelaku usaha pemula yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan formal.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2025, sebagai perubahan ketiga atas Permenko No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, KUR Super Mikro memiliki karakteristik kebijakan yang lebih inklusif dibandingkan skema KUR lainnya. Plafon pembiayaan yang relatif kecil (maksimal Rp10 juta), suku bunga yang sangat rendah (bahkan diturunkan menjadi 3% efektif per tahun), serta penghapusan persyaratan minimal lama usaha menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan. Skema ini juga memperluas basis penerima dengan menyasar pekerja terdampak PHK dan ibu rumah tangga produktif, sehingga berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi sekaligus pemberdayaan sosial-ekonomi. Fleksibilitas persyaratan, seperti substitusi pengalaman usaha dengan pelatihan atau pendampingan, menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari berbasis kelayakan administratif menjadi berbasis potensi dan pembinaan.

KUR Super Mikro telah berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro. Namun demikian, realisasi penyaluran KUR Super Mikro menunjukkan capaian yang masih relatif terbatas. Data dari Kementerian UMKM, penyaluran KUR Super Mikro tercatat mencapai sekitar Rp36 miliar atau 6,6% dari total penyaluran KUR. Karakteristik KUR Super Mikro yang tetap berbasis utang menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha ultramikro yang memiliki arus kas terbatas dan rentan terhadap risiko usaha.

Keempat, Skema pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan instrumen afirmatif pemerintah dalam memperluas akses keuangan bagi segmen ultra mikro yang belum terlayani oleh sistem perbankan formal. Sejak didirikan pada tahun 1999 dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2020, PNM berfungsi sebagai lembaga pembiayaan dan juga sebagai agen pemberdayaan yang mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan peningkatan kapasitas usaha. Pendekatan ini

sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat prasejahtera yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, namun memiliki potensi usaha produktif yang dapat dikembangkan.

Secara operasional, PNM menjalankan dua skema utama, yaitu PNM Mekaar untuk segmen ultramikro dan PNM ULaMM untuk usaha mikro yang lebih berkembang. Program Mekaar menjadi tulang punggung intervensi dengan pendekatan berbasis kelompok (tanggung renteng), tanpa agunan, serta mekanisme pembiayaan bertahap dengan plafon relatif kecil dan angsuran mingguan yang terintegrasi dengan pendampingan. Model ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan berbasis agunan menuju pembiayaan berbasis kepercayaan (*trust-based lending*) yang diperkuat oleh dinamika sosial kelompok. Hingga November 2025, PNM telah menjangkau sekitar 22,7 juta nasabah yang seluruhnya merupakan perempuan yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perluasan inklusi keuangan pada segmen ultramikro.

Namun demikian, dalam perspektif kebijakan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Skala pembiayaan yang relatif kecil dan berbasis pinjaman berulang berpotensi membatasi akselerasi usaha. Tingginya biaya operasional akibat pendampingan intensif juga menjadi hambatan karena menyebabkan margin atau bunga pinjaman kepada nasabah menjadi relatif tinggi. Selain itu, karakteristik program Mekaar yang seluruh nasabahnya adalah perempuan menyebabkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro laki-laki belum terfasilitasi melalui skema ini. Oleh karena itu, penguatan kebijakan PNM perlu diarahkan pada integrasi dalam ekosistem pembiayaan nasional agar seluruh segmen pelaku usaha ultramikro dapat terakomodasi secara lebih merata.

Kelima, Skema pembiayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM, khususnya segmen ultramikro, melalui koperasi. Kebijakan ini diatur melalui serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2021 yang menegaskan peran LPDB sebagai pengelola dana bergulir dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dalam konteks ini, LPDB berfungsi sebagai penghubung pembiayaan yang menjangkau pelaku usaha yang belum sepenuhnya terlayani oleh lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bagi UMKM ultramikro disalurkan melalui koperasi simpan pinjam atau koperasi sektor riil yang telah memenuhi kriteria tertentu.

Sejak tahun 2020, penyaluran dilakukan secara langsung dari LPDB kepada koperasi tanpa melalui perbankan, dan selanjutnya koperasi menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya. Melalui mekanisme ini, pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga pendampingan dan penguatan kelembagaan melalui koperasi. Koperasi dapat memperoleh pinjaman dalam jumlah besar dalam kisaran Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan skala kecil kepada anggota, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan usaha ultramikro. Keunggulan skema LPDB terletak pada biaya pembiayaan yang relatif rendah dan lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan komersial. Berdasarkan data LPDB, tarif layanan kepada koperasi berada pada kisaran sekitar 6,5% (*sliding rate*) untuk skema konvensional, dengan batas maksimum bunga/margin kepada end-user sekitar 13%, serta tanpa biaya administrasi dan provisi.

Hingga akhir 2025, total penyaluran dana bergulir mencapai Rp21,29 triliun kepada

3.889 koperasi mitra dengan cakupan 36 provinsi dan menjangkau lebih dari 529 ribu penerima manfaat. Meskipun demikian, efektivitas skema ini sangat bergantung pada kualitas koperasi sebagai lembaga perantara. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan tata kelola, kapasitas manajemen, serta permasalahan terkait aset dan jaminan yang dapat memengaruhi kualitas penyaluran pembiayaan. Di sisi lain, adanya tuntutan penerimaan negara juga dapat memengaruhi fleksibilitas kebijakan dan relatif tingginya penetapan tarif layanan.

Keenam, Pembiayaan syariah merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk segmen ultramikro, melalui prinsip keadilan, bagi hasil, dan larangan riba. Landasan hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam praktiknya, pembiayaan syariah tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai program pemerintah, seperti KUR Syariah, pembiayaan syariah melalui LPDB, serta koperasi syariah. Sumber pembiayaan pada skema ini pada dasarnya juga memanfaatkan dana pemerintah, termasuk dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan LPDB, sehingga menjadi bagian dari ekosistem pembiayaan nasional.

Secara konseptual, pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema yang dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha ultramikro. Skema Murabahah (jual beli) memberikan kepastian margin, sementara skema mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil mencerminkan pembagian risiko antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha. Selain itu, terdapat pula skema berbasis Ijarah (sewa) dan qardhul hasan (pembiayaan sosial tanpa imbal hasil) untuk kelompok yang sangat rentan. Dalam implementasinya saat ini, pembiayaan syariah untuk ultra mikro banyak disalurkan melalui koperasi syariah/BMT dan unit syariah pada lembaga pembiayaan pemerintah.

Ketujuh, Pembiayaan ultra mikro melalui financial technology (fintech) merupakan inovasi kebijakan pembiayaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjembatani kesenjangan akses permodalan bagi pelaku UMKM yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Dalam kerangka regulasi, skema ini didukung oleh POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Fintech berfungsi sebagai alternative financing yang melengkapi skema konvensional seperti KUR, PNM, dan LPDB, khususnya dalam menjangkau segmen ultra mikro yang membutuhkan kecepatan transaksi dan memiliki keterbatasan akses geografis.

Secara operasional, pembiayaan fintech mengandalkan platform digital yang mempertemukan pemberi dana (investor) dengan penerima dana secara langsung. Skema yang paling dominan untuk ultra mikro adalah *peer-to-peer* (P2P) lending, di mana pelaku usaha dapat memperoleh pinjaman berbasis data alternatif seperti transaksi digital, histori e-commerce, maupun perilaku pembayaran. Karakteristik utama skema ini adalah proses yang cepat, tanpa tatap muka, serta berbasis credit scoring digital yang memungkinkan inklusi bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable.

Dalam implementasinya saat ini, fintech telah menjadi kanal penting dalam memperluas akses pembiayaan ultra mikro, terutama di sektor perdagangan digital dan usaha informal perkotaan. Banyak platform fintech telah mengembangkan produk khusus UMKM mikro dengan plafon kecil hingga menengah, tenor pendek, dan pencairan yang dapat dilakukan dalam hitungan jam hingga hari. Pemanfaatan data alternatif memungkinkan

penilaian kelayakan usaha yang lebih inklusif dibandingkan sistem perbankan tradisional. Namun demikian, karakteristik pembiayaan yang berbasis risiko tinggi juga berdampak pada biaya pinjaman yang relatif lebih tinggi dibandingkan skema pemerintah seperti KUR atau LPDB, serta potensi over-indebtedness apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Meskipun berbagai skema pembiayaan bagi UMKM ultramikro telah dilaksanakan, efektivitasnya masih relatif terbatas dalam menjangkau populasi pelaku usaha ultramikro yang sangat besar. Permasalahan utama terletak pada tingginya proporsi pelaku usaha yang masih berada dalam sektor informal. Karakteristik usaha yang belum terdokumentasi secara administratif, ketiadaan pencatatan keuangan yang memadai, serta minimnya jejak transaksi formal menyebabkan terbatasnya informasi yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan dalam melakukan penilaian kelayakan usaha. Dari perspektif lembaga pembiayaan, kondisi ini meningkatkan ketidakpastian risiko (*uncertainty*), sehingga proses analisis kredit menjadi lebih kompleks, khususnya pada segmen usaha yang belum memiliki profil usaha yang jelas, terstandarisasi, dan terverifikasi.

Keterbatasan informasi tersebut pada akhirnya mendorong lembaga pembiayaan untuk mengandalkan pendekatan berbasis agunan (*collateral-based lending*) sebagai instrumen utama mitigasi risiko. Pendekatan ini dipandang rasional dalam kondisi informasi yang tidak simetris, namun secara struktural justru mengecualikan sebagian besar pelaku usaha ultramikro yang umumnya tidak memiliki aset yang dapat dijaminkan. Akibatnya, terjadi kesenjangan akses pembiayaan di mana pelaku usaha yang secara ekonomi produktif dan berpotensi berkembang tidak dapat mengakses layanan keuangan formal. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan UMKM ultramikro tidak semata disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan dana, melainkan lebih mendasar pada keterbatasan sistem informasi yang mampu merepresentasikan kelayakan usaha secara memadai bagi lembaga pembiayaan.

Dalam perspektif teori, kondisi tersebut sejalan dengan konsep credit rationing yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss (Stiglitz & Weiss, 1981). Teori ini menjelaskan bahwa dalam situasi asimetri informasi, di mana lembaga keuangan tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kualitas debitur, mekanisme harga (suku bunga) tidak selalu efektif untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran kredit. Peningkatan suku bunga justru berpotensi menarik debitur dengan risiko lebih tinggi (*adverse selection*) serta mendorong perilaku yang lebih berisiko setelah kredit diberikan (*moral hazard*). Oleh karena itu, lembaga keuangan cenderung memilih untuk membatasi penyaluran kredit (*credit rationing*), yaitu hanya menyalurkan pembiayaan kepada kelompok debitur yang dianggap paling aman berdasarkan informasi yang tersedia, meskipun masih terdapat debitur lain yang secara ekonomi layak dan bersedia membayar. Dalam konteks UMKM ultramikro, kondisi ini menjelaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan bukan disebabkan oleh kelangkaan dana dalam sistem keuangan, melainkan oleh keterbatasan informasi yang menyebabkan pelaku usaha dikategorikan sebagai berisiko tinggi.

Dari sisi kebijakan, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 menegaskan pentingnya perluasan akses keuangan inklusif melalui penguatan ekosistem pembiayaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk segmen ultramikro. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses lintas lembaga. Tanpa dukungan data yang memadai,

upaya inklusi keuangan berpotensi tidak tepat sasaran, baik dalam proses penyaluran pembiayaan maupun dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemingkatan Kredit Alternatif membuka ruang bagi pemanfaatan data alternatif dalam proses penilaian kredit. Regulasi ini memungkinkan lembaga jasa keuangan untuk memanfaatkan berbagai sumber data non-tradisional yang bersifat riil dan berbasis perilaku, seperti riwayat pembayaran rekening listrik, pembayaran tagihan pulsa dan paket data, serta data penggunaan layanan telekomunikasi, sebagai bagian dari proses penilaian kredit (*credit scoring*). Pemanfaatan data tersebut memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kapasitas dan kedisiplinan finansial calon debitur, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki rekam jejak keuangan formal. Pendekatan ini menjadi penting untuk memperluas basis informasi dalam menilai kelayakan debitur, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki rekam jejak keuangan formal.

Dengan demikian, penguatan dan integrasi sistem data terpadu menjadi elemen kunci dalam mengatasi permasalahan struktural pembiayaan UMKM ultramikro. Integrasi data yang mencakup sumber pemerintah, lembaga keuangan, serta platform digital tidak hanya dapat mengurangi kesenjangan informasi (information gap), tetapi juga berfungsi sebagai fondasi dalam membangun sistem penilaian kredit yang lebih inklusif, akurat, dan efisien. Dalam kerangka ini, data tidak lagi sekadar instrumen administratif, melainkan menjadi enabler utama dalam mengoreksi kegagalan pasar akibat asimetri informasi, sekaligus mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro secara lebih berkelanjutan.

Alternatif Kebijakan

Pendekatan teori credit rationing memberikan implikasi bahwa intervensi pemerintah perlu difokuskan pada: (1) peningkatan ketersediaan dan kualitas data usaha sebagai dasar penilaian risiko; (2) pengembangan mekanisme penilaian kredit yang lebih inklusif melalui pemanfaatan data alternatif; (3) penguatan integrasi sistem informasi lintas lembaga untuk mengurangi fragmentasi data; dan (4) pengembangan model pembiayaan yang tidak bergantung pada agunan, tetapi berbasis pada kelayakan usaha dan karakteristik pelaku usaha.

Berdasarkan konsepsi tersebut, selanjutnya disusun alternatif kebijakan dengan menggunakan kerangka konseptual empat kriteria, yaitu technical feasibility (mengukur apakah secara teknis kebijakan atau program akan mencapai tujuan yang ditetapkan), economic and financial possibility (mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kebijakan dan berapa keuntungan yang dihasilkan), political viability (mengukur apakah kebijakan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan terkait), dan administrative operability (Mengukur kesanggupan implementasi kebijakan dengan sistematis, terorganisir, dan akuntabel) (Bardach, 2012).

Alternatif kebijakan pertama adalah akselerasi formalisasi usaha melalui integrasi sistem perizinan dengan sistem pembiayaan. Rendahnya tingkat formalitas usaha selama ini menyebabkan keterbatasan data yang kredibel untuk penilaian risiko kredit, sehingga lembaga keuangan cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian yang berujung pada eksklusi pembiayaan. Temuan dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan layanan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman serta keterhubungan individu dengan sistem keuangan formal. Dengan demikian, kepemilikan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya berfungsi

administratif, tetapi menjadi entry point integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan formal yang lebih luas.

Lebih lanjut, integrasi data perizinan dengan sistem pembiayaan berpotensi menciptakan ekosistem pembiayaan berbasis data yang lebih inklusif. Dalam konteks inklusi keuangan, penggunaan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat pada praktiknya sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dan terstandarisasi. Integrasi ini memungkinkan lembaga keuangan memanfaatkan data perizinan sebagai indikator awal (*proxy*) dalam proses penilaian kredit (*credit scoring*), sehingga dapat merepresentasikan kelayakan dasar usaha ketika informasi keuangan yang komprehensif belum tersedia. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan biaya verifikasi, tetapi juga mempercepat proses penyaluran pembiayaan secara lebih efisien. Selain itu, interoperabilitas antar sistem dapat memperluas jangkauan pembiayaan hingga segmen unbanked dan underbanked, yang selama ini menjadi kelompok dengan tingkat inklusi relatif lebih rendah.

Sebagai penguatan kebijakan, pemberian insentif pembiayaan bagi UMKM yang telah terformalisasi menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan perilaku pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pendekatan literasi dan inklusi keuangan yang menekankan perubahan sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan keuangan. Insentif dapat berupa kemudahan akses kredit, suku bunga lebih rendah, maupun prioritas dalam program pembiayaan pemerintah. Dalam jangka panjang, kombinasi antara integrasi sistem dan skema insentif ini tidak hanya meningkatkan jumlah UMKM formal, tetapi juga memperkuat kualitas portofolio pembiayaan, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, serta mendorong terciptanya ekosistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan resilien terhadap guncangan ekonomi.

Alternatif kebijakan kedua adalah penguatan ekosistem pemerinkatan kredit alternatif berbasis data digital. Pemanfaatan data non-tradisional, seperti transaksi digital, pembayaran utilitas, dan aktivitas ekonomi lainnya, dapat membentuk profil risiko yang lebih komprehensif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan SNLIK 2025 yang menegaskan bahwa akses dan penggunaan layanan keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem dalam menjangkau karakteristik masyarakat yang beragam, sehingga pendekatan *credit scoring* berbasis data alternatif menjadi instrumen penting dalam memperluas inklusi pembiayaan.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan regulasi, interoperabilitas, dan standardisasi data antar lembaga. Meskipun inovasi pembiayaan telah berkembang, prinsip kehati-hatian tetap menjadi fondasi utama, sebagaimana dalam praktik kredit tanpa agunan yang tetap mensyaratkan analisis kelayakan debitur secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyelenggara fintech untuk membangun sistem berbagi data yang andal, aman, dan terstandar. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada agunan, tetapi juga meningkatkan akurasi penilaian risiko dan memperluas akses pembiayaan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Alternatif kebijakan ketiga adalah integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam pensasaran dan penilaian kelayakan pembiayaan UMKM ultra mikro. Integrasi DTSEN menjadi krusial dalam menjawab persoalan fragmentasi data dan keterbatasan informasi kelayakan usaha. Selama ini, data sosial-ekonomi tersebar di berbagai kementerian/lembaga dengan kriteria yang tidak seragam, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi salah sasaran. DTSEN hadir sebagai hasil konsolidasi lintas sumber data

dengan mengintegrasikan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang mencakup lebih dari 280 juta individu dan sekitar 90 juta keluarga, serta terus diperbarui secara dinamis. Dalam konteks kebijakan, integrasi data terpadu ini menjadi prasyarat utama untuk memastikan intervensi pemerintah, termasuk pembiayaan UMKM, dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berbasis kondisi riil sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen targeting, tetapi juga sebagai fondasi data untuk mengidentifikasi potensi usaha dan kapasitas ekonomi kelompok ultra mikro yang selama ini belum terjangkau pembiayaan formal.

Sejalan dengan itu, pemanfaatan DTSEN sebagai sumber data alternatif dalam proses penilaian kredit memiliki legitimasi kuat dalam kerangka regulasi, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2024 yang membuka ruang penggunaan data non-tradisional dalam credit scoring. Pendekatan ini memperkuat prinsip kehati-hatian melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif, sebagaimana praktik analisis kelayakan dalam pembiayaan tanpa agunan yang tetap menuntut penilaian menyeluruh terhadap profil debitur. Integrasi DTSEN dengan sistem pembiayaan akan memungkinkan lembaga keuangan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan produktivitas calon debitur, sehingga mengurangi ketergantungan pada agunan serta meningkatkan akurasi penilaian risiko. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi menjadi game changer dalam mendorong pembiayaan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis data terpadu, sekaligus memperkuat sinergi antara kebijakan sosial dan sistem keuangan nasional.

Alternatif kebijakan keempat adalah penguatan skema pembiayaan berbasis kelompok yang disertai dengan pendampingan usaha. Dalam kondisi keterbatasan data formal, pendekatan berbasis kelompok dapat menjadi substitusi melalui mekanisme social collateral yang memanfaatkan kepercayaan dan tanggung jawab kolektif. Skema ini juga sejalan dengan peran lembaga keuangan mikro yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Pendampingan usaha dalam skema ini menjadi krusial untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, mendorong pencatatan keuangan yang lebih baik, serta menghasilkan data usaha yang lebih sistematis dan dapat digunakan dalam penilaian pembiayaan di masa depan.

Tabel 1. Skala Penilaian

No	Kriteria	1 (Sangat Rendah)	5 (Sangat Tinggi)
1	Technical Feasibility	Sangat tidak mendukung pencapaian	Sangat mendukung pencapaian
2	Economic and financial possibility	Biaya sangat tidak efektif dan membebani anggaran keuangan	Biaya yang dikeluarkan sangat efektif dan efisien serta tidak membebani anggaran keuangan
3	political viability	Sangat tidak didukung oleh pemangku kepentingan terkait	Sangat didukung oleh pemangku
4	Administrative operability	Dilaksanakan dengan sangat tidak sistematis, terorganisir dan tidak akuntabel	Dilaksanakan dengan sangat sistematis, terorganisir dan akuntabel

Sumber: Eugene Bardach, (2012)

Tabel 2. Penilaian Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Kelayakan Teknis	Kemungkinan Ekonomi Dan Finansial	Kelayakan Politik	Operasional Administrasi	Skor Total
1. Akselerasi formalisasi usaha melalui integrasi sistem perizinan dengan sistem pembiayaan	5	4	5	4	18
2. Penguatan ekosistem pemeringkatan kredit alternatif berbasis data digital	4	4	4	3	15
3. Integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam pensasaran dan penilaian kelayakan pembiayaan ultra mikro	4	5	5	5	19
4. Penguatan skema pembiayaan berbasis kelompok yang disertai dengan pendampingan usaha	4	4	3	3	14

Sumber: Hasil Analisis 2026

Untuk menentukan prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan, dilakukan proses penilaian melalui skoring dengan rentang nilai 1–5 oleh para key person, yang terdiri dari pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, serta mitra koordinasi dari Kementerian dan Lembaga serta praktisi pembiayaan ultramikro berdasarkan pendekatan *Credit Rationing*. Berdasarkan hasil analisis penilaian Scoring diatas terhadap identifikasi dari berbagai alternatif kebijakan, maka Integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam pensasaran dan penilaian kelayakan pembiayaan ultra mikro dipilih sebagai opsi kebijakan utama dalam menjawab permasalahan keterbatasan data usaha UMKM ultra mikro yang selama ini menghambat penilaian kelayakan pembiayaan.

Dari sisi kelayakan teknis, DTSEN telah tersedia sebagai sistem data nasional yang terintegrasi dan terus diperbarui, sehingga dapat langsung dimanfaatkan sebagai basis penargetan dan penilaian kelayakan pembiayaan. Dari sisi efisiensi ekonomi, integrasi ini mampu mengurangi duplikasi program, meningkatkan ketepatan sasaran, serta menekan biaya administrasi dalam penyaluran pembiayaan. Sementara itu, dari sisi dukungan politik dan administratif, kebijakan ini memiliki legitimasi kuat karena sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menekankan pentingnya penggunaan data tunggal serta integrasi program dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mendukung kebijakan Integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam pensasaran dan penilaian kelayakan pembiayaan ultramikro dilakukan analisis logic model. Dalam kerangka logic model yang dikembangkan

oleh Lisa Wyatt Knowlton dan Cynthia C. Phillips (Knowlton & Phillips, 2013), integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat dipetakan sebagai suatu rangkaian hubungan sebab-akibat yang sistematis antara sumber daya, proses implementasi, hingga dampak kebijakan. Pada tahap input, integrasi DTSEN ditopang oleh ketersediaan data kependudukan berbasis NIK, regulasi pendukung, infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas kelembagaan dari kementerian/lembaga dan lembaga pembiayaan. Input ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem data yang kredibel dan terstandarisasi untuk mendukung ekosistem pembiayaan UMKM ultramikro.

Selanjutnya, pada tahap activities, dilakukan serangkaian intervensi berupa integrasi dan interoperabilitas data lintas kementerian/lembaga, pengembangan mekanisme data sharing, serta pemanfaatan DTSEN dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, termasuk sebagai indikator awal (proxy) dalam credit scoring. Aktivitas ini menghasilkan output berupa tersedianya basis data terintegrasi yang dapat diakses oleh lembaga pembiayaan, peningkatan kualitas dan kelengkapan profil usaha, serta terbentuknya sistem penilaian kredit yang lebih inklusif berbasis data alternatif. Output ini menjadi prasyarat penting dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Pada tahap outcome, integrasi DTSEN diharapkan mampu meningkatkan akurasi penilaian risiko, menurunkan biaya verifikasi, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM ultramikro yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan formal. Lebih lanjut, dalam jangka panjang (impact), kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan tingkat bankability UMKM, memperkuat inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan logic model memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memastikan bahwa integrasi DTSEN tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata dalam memperbaiki akses pembiayaan UMKM ultramikro.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan bahwa DTSEN merupakan sumber data utama yang harus digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi, dengan menekankan prinsip akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Selain itu, seluruh kementerian/lembaga diinstruksikan untuk memastikan integrasi dan pemanfaatan data secara lintas sektor guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan demikian, DTSEN memiliki legitimasi kuat untuk tidak hanya digunakan dalam program perlindungan sosial, tetapi juga diperluas sebagai basis dalam kebijakan pembiayaan UMKM.

Dalam kerangka implementasi, integrasi pembiayaan UMKM berbasis DTSEN diarahkan pada pembangunan ekosistem pembiayaan berbasis siklus usaha dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, serta memantau perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha tidak lagi diperlakukan secara statis, melainkan diposisikan dalam suatu jalur perkembangan yang terstruktur, dimulai dari penerima bantuan sosial, kemudian bertransisi ke pembiayaan ultra mikro, meningkat ke pembiayaan perbankan seperti KUR, hingga pada akhirnya mampu mengakses pembiayaan komersial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan ketepatan sasaran, tetapi juga memperkuat jalur graduasi UMKM secara sistematis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pemanfaatan DTSEN dalam kebijakan pembiayaan usaha ultramikro diperkuat melalui mekanisme pengelompokan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan,

yang memungkinkan segmentasi intervensi secara lebih presisi. Sebagaimana dalam ketentuan DTSEN, seluruh penduduk dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga 10 berdasarkan kondisi sosial ekonomi, sehingga setiap kelompok dapat diberikan intervensi yang berbeda sesuai tingkat kapasitasnya. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pembiayaan tidak lagi bersifat seragam, melainkan tersegmentasi, di mana kelompok desil terbawah difokuskan pada bantuan sosial dan pemberdayaan awal, sementara kelompok pada desil menengah (desil II-V) diarahkan untuk mengakses pembiayaan produktif, termasuk pembiayaan ultra mikro dan mikro. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai alat targeting, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam merancang jalur peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara bertahap.

Dari sisi kelembagaan, peran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menjadi sangat krusial dalam mengoordinasikan pemanfaatan DTSEN lintas sektor. Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Koordinator Pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan antar kementerian/lembaga dalam rangka mendukung integrasi data sosial dan ekonomi nasional serta memastikan efektivitas pemanfaatannya. Dalam konteks ini, Kemenko Pemberdayaan masyarakat dapat berperan sebagai wali data yang memastikan bahwa DTSEN dimanfaatkan secara optimal tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan pembiayaan UMKM, sehingga tercipta konsistensi data dan kebijakan antar sektor.

Dalam jangka pendek, dengan adanya DTSEN memungkinkan konvergensi program dan optimalisasi pemanfaatan data, sehingga kebijakan dapat dirancang dan dievaluasi secara lebih akurat dan efisien. Dengan adanya sistem ini, pemerintah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi pelaku usaha yang siap untuk naik kelas maupun yang masih memerlukan intervensi awal. Dalam skema ini, pelaku UMKM diarahkan secara bertahap dari bantuan sosial menuju pembiayaan ultra mikro seperti Umi dan PNM, kemudian ke pembiayaan perbankan seperti KUR, hingga akhirnya mengakses pembiayaan komersial. Proses ini didukung oleh sistem yang mampu memberikan rekomendasi berbasis data mengenai kesiapan pelaku usaha untuk naik ke tahap berikutnya, sehingga proses graduasi tidak bergantung pada penilaian subjektif semata, tetapi berbasis data yang terukur.

Hal ini menjadi semakin relevan karena karakteristik UMKM ultra mikro yang berbentuk usaha perorangan, sehingga identitas pelaku usaha melekat langsung pada individu. Dalam konteks ini, DTSEN yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) memberikan keunggulan strategis karena mampu menghubungkan profil sosial, ekonomi, dan aktivitas individu secara terintegrasi. Dengan basis data individu tersebut, proses identifikasi calon penerima pembiayaan menjadi lebih akurat, sekaligus meminimalkan risiko ketidaktepatan sasaran baik berupa tidak terjangkaunya kelompok yang berhak maupun masuknya kelompok yang tidak memenuhi kriteria.

Lebih lanjut dalam jangka panjang, pemanfaatan DTSEN memungkinkan pergeseran paradigma pembiayaan dari pendekatan berbasis agunan menuju pendekatan berbasis kelayakan usaha yang lebih kontekstual dan adaptif. Data yang terintegrasi, tersegmentasi berdasarkan tingkat kesejahteraan, serta diperbarui secara berkala memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas ekonomi pelaku usaha ultra mikro dalam siklus usahanya. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan tidak hanya menjadi lebih adil dan

inklusif, tetapi juga mampu menjangkau kelompok unbankable secara lebih sistematis, sejalan dengan upaya penguatan ekosistem pembiayaan berbasis data terpadu.

Dalam rangka memastikan efektivitas, diperlukan peta jalan implementasi kebijakan yang terstruktur dan bertahap dalam jangka menengah (1–5 tahun). Pada tahap pertama (tahun ke-1), fokus kebijakan diarahkan pada konsolidasi regulasi dan penguatan kelembagaan. Pemerintah perlu melakukan harmonisasi kebijakan lintas kementerian/lembaga guna menghindari tumpang tindih program serta memperkuat sinergi pembiayaan UMKM berbasis data. Dalam konteks ini, penguatan peran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat menjadi krusial sebagai koordinator pemanfaatan DTSEN sekaligus pengendali integrasi kebijakan lintas sektor.

Selanjutnya, dilakukan integrasi DTSEN sebagai basis data utama dalam penargetan pembiayaan melalui mekanisme pemadanan dan berbagi pakai data yang terstandarisasi. Untuk mendukung implementasi tersebut, perlu dibangun mekanisme kolaboratif formal antara wali data DTSEN (Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemensos dan Bappenas) dengan lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun non-perbankan, melalui penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerahasiaan data (Non-Disclosure Agreement/NDA). Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatur tata kelola akses dan pemanfaatan data, menjamin perlindungan data pribadi, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam pemanfaatan DTSEN untuk penilaian kelayakan pembiayaan. Dengan langkah ini, diharapkan terbentuk fondasi awal transformasi menuju sistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis data.

Pada tahap kedua (tahun ke-2), kebijakan difokuskan pada pengembangan dan integrasi sistem digital pembiayaan UMKM yang terhubung dalam satu ekosistem berbasis data. Pemerintah mulai membangun platform digital nasional yang mengintegrasikan berbagai skema pembiayaan, mulai dari bantuan sosial, pembiayaan ultra mikro, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga tercipta sinergi program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan yang menekankan peningkatan pendapatan masyarakat melalui intervensi yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis data terintegrasi.

Seiring dengan penguatan sistem tersebut, diperlukan peningkatan kualitas dan kedalaman data DTSEN melalui mekanisme pemutakhiran data yang lebih komprehensif. Salah satu langkah strategis adalah penambahan instrumen pertanyaan terkait status kepemilikan usaha dalam proses pendataan, sehingga DTSEN tidak hanya memotret kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, tetapi juga mampu mengidentifikasi secara lebih akurat pelaku usaha, khususnya pada segmen mikro dan ultramikro. Implementasi awal kebijakan dilakukan melalui pilot project di wilayah prioritas untuk menguji efektivitas integrasi DTSEN dalam penilaian kelayakan pembiayaan, sekaligus mengidentifikasi kendala teknis, kesiapan sistem, serta kapasitas kelembagaan. Hasil uji coba ini menjadi dasar penyempurnaan model integrasi sebelum diimplementasikan secara lebih luas.

Selanjutnya, pada tahap ketiga (tahun ke-3), kebijakan memasuki fase perluasan program dan penguatan kapasitas. Integrasi sistem yang telah diuji coba mulai diperluas ke tingkat nasional dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan. Sejalan dengan Inpres 8 Tahun 2025 yang menekankan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pemerintah juga memperkuat aspek non-finansial melalui peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, serta penguatan

kapasitas kewirausahaan UMKM. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai akses permodalan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pemberdayaan yang mendorong kesiapan UMKM untuk naik kelas.

Pada tahap keempat (tahun ke-4), fokus kebijakan diarahkan pada optimalisasi integrasi ekosistem pembiayaan serta diversifikasi sumber pembiayaan. Pada fase ini, keterlibatan berbagai aktor diperluas, termasuk lembaga keuangan syariah, fintech, sektor swasta, dan BUMN, guna memperkuat keberlanjutan pembiayaan. Pendekatan ini selaras dengan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Integrasi tidak hanya terbatas pada aspek data dan program, tetapi juga mencakup integrasi ekosistem ekonomi yang meliputi pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar, serta mulai dikembangkan skema pembiayaan berbasis profil risiko UMKM yang dihasilkan dari DTSEN.

Akhirnya, pada tahap kelima (tahun ke-5), kebijakan memasuki fase evaluasi dan penguatan keberlanjutan. Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kebijakan, termasuk pengukuran dampak terhadap peningkatan akses pembiayaan, efektivitas jalur graduasi UMKM, serta kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara terpadu serta pelaporan berkala lintas sektor. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan penguatan institusionalisasi DTSEN sebagai tulang punggung kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk dalam sistem pembiayaan UMKM. Dengan peta jalan yang terstruktur tersebut, implementasi kebijakan diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis.

Pembagian tugas dan kewenangan dalam implementasi kebijakan Integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam pensasaran dan penilaian kelayakan pembiayaan UMKM ultramikro memerlukan tata kelola kelembagaan yang terkoordinasi lintas sektor. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berperan sebagai leading sector yang menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan program antar kementerian/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas serta Kemensos berperan sebagai wali data DTSEN yang bertanggung jawab atas penyediaan, validasi, dan integrasi data agar akurat, mutakhir, dan relevan untuk mendukung pendekatan pembiayaan berbasis data. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengarahkan kebijakan fiskal dan instrumen pembiayaan dan penjaminan, Kementerian UMKM mendorong formalisasi dan penguatan kapasitas usaha, serta Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan integrasi data kelompok sasaran berbasis kesejahteraan sebagai bagian dari DTSEN.

Di sisi implementasi, lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun non-perbankan, bertindak sebagai pengguna utama (end-user) DTSEN dalam proses analisis kelayakan pembiayaan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada agunan. Adapun pemerintah daerah berperan dalam pemutakhiran dan validasi data untuk memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan pembagian peran tersebut, DTSEN menjadi fondasi transformasi dari pendekatan pembiayaan berbasis collateral-based menuju pembiayaan berdasar data terpadu berbasis NIK, yang diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi usaha ultramikro secara lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Untuk mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui pelaporan terintegrasi yang mencakup indikator utama, seperti peningkatan akses pembiayaan UMKM, pemanfaatan DTSEN dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan, serta kualitas dan pemutakhiran data. Evaluasi kebijakan dilakukan secara periodik untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pemanfaatan DTSEN dalam mendukung pembiayaan UMKM ultramikro. Mekanisme ini diperkuat melalui keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Pengelola DTSEN sebagai wadah koordinasi terpadu lintas kementerian/lembaga. Hasil evaluasi yang dihimpun sebagai dasar umpan balik kebijakan untuk perbaikan desain program, penguatan integrasi data, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

KESIMPULAN

Untuk mendukung rekomendasi kebijakan integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dalam penargetan dan penilaian kelayakan pembiayaan ultramikro, diperlukan kerangka peraturan yang mengatur tugas, wewenang, serta prosedur koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Rekomendasi ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman umum integrasi DTSEN ke dalam skema pembiayaan ultramikro. Peraturan ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor, serta mengatur secara komprehensif mengenai standar data, mekanisme interoperabilitas, tata kelola berbagi pakai data, dan perlindungan data pribadi agar pemanfaatan DTSEN berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan. Peraturan ini juga akan diikuti dengan penyesuaian petunjuk teknis pada masing-masing skema pembiayaan, sehingga seluruh program, baik bantuan sosial produktif, pembiayaan fiskal, maupun pembiayaan melalui lembaga keuangan, mengacu pada basis data yang terstandar dan terintegrasi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga perlu disusun agar lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, dapat mengimplementasikan integrasi DTSEN dalam penilaian kelayakan pembiayaan ultramikro.

Melalui kerangka regulasi ini diharapkan tercipta sistem pembiayaan UMKM yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berbasis data, sehingga mampu memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya pada segmen ultramikro yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal. Pada akhirnya, implementasi kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penguatan peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional serta peningkatan produktivitas dan daya saing usaha. Dengan adanya kepastian regulasi dan koordinasi yang efektif, DTSEN tidak hanya menjadi basis data administratif, tetapi juga menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan, penyaluran pembiayaan, dan pengembangan program pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S. K., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2024). Peran pembiayaan Bank BTPN Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Sumenep. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(01).
- Arifa, I., Choiri, A., Wibowo, W., Aminuddin, A., & Panggabean, N. A. (2025). Peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian nasional. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(4), 5376–5385.
- Aristanto, E. (2019). Kredit usaha rakyat (KUR): Pilihan kebijakan afirmatif mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. *Journal of Banking and*

Finance, 1(1), 10–23.

- Azman, M., Andrianus, H. F., & Rustandi, I. D. (2021). Model pemberdayaan UMKM dengan pendekatan kolaborasi ABGC sebagai strategi keluar dari middle income trap. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1(1), 47–60.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024, September). *Profil industri kecil dan menengah*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Tingkat kemiskinan September 2025*. BPS.
- [Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/KSK31Webversion_020119.pdf). (2018, September). *Kajian stabilitas keuangan*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/KSK31Webversion_020119.pdf
- Ibrahim, H. R. (2022). Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui pendekatan inovasi sosial dan collaborative governance. *Ilmu dan Budaya*, 43(1), 103–116.
- Imamah, N. (2025). Potensi central bank digital currency (CBDC) syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM halal. *SHARE: Sharia Economic Review*, 2(02).
- [INDEF](https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Uraian_Tantangan-Pembiayaan-Urgensi-Membangun-Ekosistem-Ultra-Mikro_Eko-Listiyanto_INDEF-1.pdf). (2021). *Tantangan pembiayaan & urgensi membangun ekosistem ultra mikro*. https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/Uraian_Tantangan-Pembiayaan-Urgensi-Membangun-Ekosistem-Ultra-Mikro_Eko-Listiyanto_INDEF-1.pdf
- [Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat](#). (2025, July 3). *Rapat koordinasi tindak lanjut sinkronisasi data UMKM, koperasi, ekonomi kreatif dan pekerja migran dalam pemanfaatan Inpres 8 Tahun 2025*.
- [Kementerian UMKM](#). (2026, January 21). *Laporan realisasi kredit usaha rakyat*.
- Khumairo, H. (2025). The role of MSMEs in driving economic growth and income equality in Indonesia: Peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 22–32.
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The logic model guidebook: Better strategies for great results* (2nd ed.). SAGE Publishing.
- Krisnawati, K. (2016). Upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. *Sosio Informa*, 2(2).
- Kusumastuti, R., Erwati, M., Lutfi, L., Sumarni, S., & Maisyarah, N. D. (2026). Pemetaan usaha UMKM melalui pencatatan dan penilaian kelayakan untuk akses modal di Kelurahan Olak Kemang keuangan kelurahan berbasis digital di Kantor Lurah Olak Kemang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 2759–2767.
- Maatuil, R. A., Johanis, T., Makinggung, K., & Manoppo, P. (2025). Penerapan model analisis risiko kredit dalam pengambilan keputusan pembiayaan pada UMKM. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 2964–2976.
- Nasrudin, E., & Andriono, R. (2022). Meningkatkan ketahanan usaha ultra mikro terhadap guncangan akibat pandemi di Papua Barat. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 214–236.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372.
- Qodriyah, L. (2023). *Kontribusi pembiayaan ultra mikro Pegadaian Syariah pada pengembangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Saizu].
- Rohmah, M., Basyir, T., Abror, D., Masitoh, F. N., & Azmiyati, A. (2025). Dampak globalisasi, kemiskinan, dan kebijakan makroekonomi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 9(01), 1–25.
- Wirakanda, G. G., & Satria, M. R. (2025). Determinan keputusan UMKM menggunakan fasilitas kredit bank. *Land Journal*, 6(1), 112–122.